ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Addendum* Pada Pembiayaan Murābahah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Sari Anas Semolowaru Surabaya". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang (1) Bagaimana Penerapan akad *addendum* pada pembiayaan murābahah di KJKS Sari Anas Semolowaru Surabaya, (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad *addendum* pada pembiayaan murābahah di KJKS Sari Anas Semolowaru Surabaya.

Data penelitian ini diperoleh di KJKS Sari Anas Semolowaru Surabaya tentang akad *addendum* pada pembiayaan murābaḥah sebagai obyek penelitian dan data penelitian ini dihimpun melalui kajian dokumen yang sesuai dengan pembahasan. Setelah diteliti selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan logika induktif.

Adapun hasil penelitian menyebutkan bahwa pembiayaan murābaḥah di KJKS Sari Anas Semolowaru Surabaya direstrukturisasi dengan cara penjadwalan kembali *(reschudeling)* yang diwujudkan dalam bentuk akad *addendum*. Adapun bentuk akadnya tetap menggunakan akad murābaḥah yaitu pihak KJKS tidak merubah akad hanya menambahi atau memperbaharui akad yang lama dengan akad yang baru karena mitra usaha hanya meminta perpanjangan jangka waktu dan perubahan jumlah cicilan atau angsuran untuk pelunasan pembiayaan murābahah tanpa menambah jumlah pembiayaannya.

Analisis hukum Islam terhadap tambahan akad *addendum* pada pembiayaan murābaḥah di KJKS Sari Anas Semolowaru Surabaya diperbolehkan karena sesuai dengan surah al-Baqarah (2) ayat 280 dan selaras dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pasal 126 tentang penjadwalan kembali tagihan murābaḥah. Sedangkan konsekuensi dari penerapan akad *addendum* pada pembiayaan murābaḥah bagi KJKS adalah rugi, akan tetapi mereka berniat menolong mitra usahanya *(tabarru')* dan konsekuensi bagi mitra usaha adalah mereka dianggap sebagai pihak yang ingkar janji dalam melakukan apa yang dijanjikannya dan bisa dijatuhi sanksi berupa membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda, dan/atau membayar biaya perkara, sebagaimana terdapat dalam pasal 36 dan 38 KHES tentang ingkar janji dan sanksinya.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan, pertama, kepada pihak bank hendaknya lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada mitra usaha. Kedua, kepada para mitra usaha supaya lebih memperhatikan kewajibannya untuk melunasi pembiayaan sesuai dengan kesepakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id